



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 65 /2024

TENTANG  
PENUNJUKAN KUASA HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi solusi yang tepat dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka perlu ditunjuk Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun ...

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan nama sebagai berikut:

1. Nama : Dahlia Ahliana, SH. MH  
Jabatan : Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang
2. Nama : Ramza Gunawan, SH. MH  
Jabatan : Fungsional Analisis Hukum Setdakab Aceh Tamiang
3. Nama : Hanif Fakhri, SH  
Jabatan : Fungsional Penyuluh Hukum Setdakab Aceh Tamiang
4. Nama : Anisa Fitri, SH  
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang

KEDUA : Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi objek permasalahan/dipersengketakan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. memfasilitasi penyelesaian perkara-perkara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang baik didalam maupun diluar pengadilan;
- c. memberikan saran, pendapat dan pandangan serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi objek permasalahan yang dipersengketakan/diperkarakan.
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan penanganan sengketa hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : Kuasa Hukum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

*Di* *MP*

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 10 Januari 2024 M  
26 Jumadi Akhir 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
ASRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kabuapten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.